

## **Reconfiguring Justice: Judicial Discretion and the Validation of Underage Marriages in the Modern Era**

**Khusnul Khotimah**

IAIN Palangka Raya

[khsnl.kxvpp@gmail.com](mailto:khsnl.kxvpp@gmail.com)

**Sabarudin Ahmad**

IAIN Palangka Raya

[sabarudin.ahmad@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:sabarudin.ahmad@iain-palangkaraya.ac.id)

**Eka Suriansyah**

IAIN Palangka Raya

[eka.suriansyah@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:eka.suriansyah@iain-palangkaraya.ac.id)

### **Abstract:**

This research examine the legal reasoning of the judge in Supreme Court decision Number 481 K/Ag/2021 after being declared unacceptable determination or N.O (Niet Ontvankelijk verklaart) in Ujung Tanjung Religious Court Order Number 14/Pdt.P/2021/PA.Utj. This research aims to find out the legal reasoning of the judge in granting the appeal for cassation of underage marriage isbat in Supreme Court Decision Number 481 K/Ag/2021 and analyzing from Islamic law review. The type of research used in this research is normative legal research with a statutory approach and a case approach. This research examines and studies various literature sourced from secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method of analysis used is descriptive analytical. The results in this study show: (1) The judge in his decision has applied freedom in examining and deciding cases, in Supreme Court Decision No. 481 K/Ag/2021 the judge considered that the petitioners had fulfilled the conditions and pillars of marriage according to Islamic law, and for the sake of legal certainty and protection, the judge felt that there were sufficient reasons to grant the cassation request. (2) The judge has fulfilled the purpose of *maṣlaḥah*, which is to maintain primary needs or maintenance of basic human elements in accordance with the objectives to be achieved in *maṣlaḥah ḍarūriyah*.

**Keywords:** Judicial Discretion, Underage Marriage, Modern Age.

## Menata Ulang Keadilan: Diskresi Yudisial dan Validasi Pernikahan di Bawah Umur di Zaman Modern

### Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh *legal reasoning* hakim dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021 setelah sebelumnya ditetapkan tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijk verklaart*) dalam penetapan No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj yang diadili pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *legal reasoning* hakim dalam mengabulkan permohonan Kasasi isbat nikah di bawah umur dalam Putusan No. 481 K/Ag/2021 dan menganalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menelaah dan mempelajari berbagai literatur yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan: (1) Hakim dalam putusannya telah menerapkan kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021 hakim menimbang bahwa para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai syariat Islam, dan demi terwujudnya kepastian serta perlindungan hukum, maka hakim merasa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi tersebut. (2) Hakim dalam putusannya telah memperhatikan dari segi *maṣlahah* demi terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum para pemohon. Hakim telah mewujudkan tujuan dari *maṣlahah* yaitu memelihara kebutuhan primer atau pemeliharaan unsur pokok manusia sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam *maṣlahah darūriyah*.

**Kata Kunci:** Diskresi Yudisial, Perkawinan di Bawah Umur, Zaman Modern.



© 2024 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

### Pendahuluan

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* yang mengatur hidup manusia dalam berbagai hal baik dari sebelum manusia dilahirkan, kehidupan di dunia, kematian, dan bahkan kehidupan setelah kematian. Salah satu hal yang diatur dalam Islam yakni mengenai perkawinan. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang menjadi fitrah manusia hidup di dunia yakni untuk melanjutkan keturunannya agar tidak terputus. Berkaitan dengan perkawinan sendiri dalam hukum positif Indonesia diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP). Di dalam Pasal 7 ayat (1) UUP disebutkan bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Pasal tersebut kemudian dirubah dengan diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus telah mencapai usia 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Kemudian apabila terjadi penyimpangan terhadap pasal tersebut, maka dapat meminta dispensasi kawin ke

Pengadilan berdasarkan isi Pasal 7 ayat (2) UUP. Sangat penting untuk menentukan batas usia sebelum melangsungkan perkawinan untuk memastikan kematangan jiwa dan raga karena pernikahan bukanlah ikatan yang singkat tetapi ikatan seumur hidup yang harus dijalani oleh suami istri. Pembatasan usia tersebut tidak lain dilakukan untuk melakukan pencegahan perkawinan anak.<sup>1</sup>

Pencatatan perkawinan yang berbentuk akta nikah merupakan alat bukti yang berkekuatan hukum yang membuktikan sepasang suami dan istri telah melakukan pernikahan yang sah. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa melalui pencatatan perkawinan, meskipun sah secara *syariat* agama Islam, harus mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam hal pengajuan pengesahan nikah atau isbat nikah di Pengadilan Agama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (3). Isbat nikah hanya dapat diajukan apabila akta nikah hilang, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Sebagaimana terjadi pada kasus permohonan isbat nikah dalam penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Utj yang menghasilkan penetapan tidak dapat diterima atau N.O dengan pertimbangan bahwa saat itu usia Pemohon II dibawah 19 tahun yang mana pemohon tidak memintakan dispensasi kawin ke Pengadilan terlebih dahulu sebelumnya, maka isbat nikah sudah sepatutnya tidak dapat dikabulkan, kemudian berdasarkan pertimbangan bahwa dikhawatirkan akan menimbulkan perkara serupa dimana orang akan berbondong-bondong menikah terlebih dahulu tanpa dicatatkan, kemudian tinggal memintakan pengesahan perkawinan atau isbat nikah ke Pengadilan. Hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

Perkara tersebut kemudian diadili pada tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Ag/2021 yang mengabulkan permohonan kasasi para Pemohon dengan pertimbangan bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam demi kepastian dan perlindungan hukum para Pemohon. Dalam hal ini peneliti melihat beberapa hal yang menjadi persoalan dalam putusan tersebut, Pertama, Pemohon II pada saat melakukan perkawinan tidak memenuhi usia perkawinan, dalam hal ini berlawanan dengan ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang yang dikhawatirkan nantinya menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Kedua, para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah tanpa dispensasi nikah sebelumnya pada dasarnya prematur atau cacat secara formil.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti memandang perlu adanya kajian mendalam berkaitan dengan *legal reasoning* hakim dalam mengabulkan permohonan Kasasi isbat nikah di bawah umur setelah sebelumnya menghasilkan penetapan N.O dalam pengadilan tingkat pertama, peneliti pun sejauh ini tidak menemukan perkara serupa atau perkara isbat nikah di bawah umur yang sampai pada tingkat Kasasi selain perkara No. 481 K/Ag/2021. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, berikut beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana *legal*

---

<sup>1</sup> Ary Ardila, "Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur," *Ulul Albab* 04, Vol. 04, No. 02 (Desember 2014), 329.

<sup>2</sup> Salinan Penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Utj.

*reasoning* hakim dalam mengabulkan permohonan Kasasi isbat nikah di bawah umur dalam putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *legal reasoning* hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021?

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap data sekunder untuk memahami dan mengevaluasi pertimbangan hukum (*legal reasoning*) hakim dalam perkara isbat nikah di bawah umur.<sup>3</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menganalisis aturan hukum yang relevan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta pendekatan kasus, dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021 beserta putusan sebelumnya di tingkat Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Data yang dikaji berasal dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan buku, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengidentifikasi dan mengkaji sumber-sumber hukum dan literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi dan konteks hukum putusan, serta secara kritis menggunakan teori kebebasan hakim dan teori masalah. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi putusan hakim dengan prinsip hukum Islam, relevansi masalah dalam memberikan perlindungan hukum, serta kesesuaian putusan dengan tujuan hukum Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang peran diskresi yudisial dalam mengatasi tantangan hukum modern.

## Pembahasan

### Legal Reasoning Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Isbat Nikah Di Bawah Umur Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Ag/2021

Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan diatur didalam Pasal 2 ayat (2) UUP merumuskan bahwasanya perkawinan dicatat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) sebelumnya telah merumuskan bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Lebih lanjut Pasal 7 KHI memberikan solusi bagi mereka yang belum mencatatkan perkawinannya dengan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang telah dimuat dalam pasal tersebut.

Sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021, perkara tersebut telah menempuh sidang pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor perkara 14/Pdt.P/2021/PA.Utj yang menghasilkan penetapan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum:

1. Pemohon II yang pada saat itu masih berusia 15 tahun 2 bulan yang dimana belum diizinkan untuk menikah, maka sudah sepatutnya juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum saatnya untuk diisbatkan.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 13–14.

2. Permohonan isbat nikah tidak semata-mata dijadikan hanya sebagai pengganti pernikahan yang tidak tercatat, tetapi lebih dari itu yaitu untuk menjamin dan melindungi suatu pernikahan. Apabila perkara tersebut dikabulkan, maka dikhawatirkan akan menciptakan potensi meningkatnya pernikahan anak tanpa dicatatkan terlebih dahulu yang dapat menjadi awal yang buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan isbat nikah belum memenuhi batas usia untuk dapat melakukan perkawinan dikarenakan Pemohon II yang masih berusia di bawah 19 tahun yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Meskipun tidak ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai batas usia seseorang dapat mengajukan permohonan isbat nikah, hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung berpendapat bahwasanya jika para pemohon belum saatnya untuk diizinkan menikah karena tidak memiliki izin dispensasi nikah sebelumnya, maka sudah sepatutnya isbat nikah juga tidak dapat dikabulkan. Selanjutnya, hakim mempertimbangkan dampak kedepan dari adanya putusan tersebut apabila perkara tersebut dikabulkan akan menjadi penegakan hukum yang buruk karena dapat memicu masyarakat untuk menikahkan anaknya terlebih dahulu kemudian tinggal meminta diisbatkan di Pengadilan. Jika merujuk pada UU No 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwasanya perkawinan hanya dapat diizinkan apabila mempelai pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun, dan di dalam Pasal 7 ayat (2) UUP merumuskan bahwasanya apabila terjadi penyimpangan terhadap pasal tersebut dapat memintakan dispensasi kawin ke pengadilan, maka pada dasarnya pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat tidak dapat dibenarkan.

Kemudian, isbat nikah di bawah umur apabila berlandaskan pada ketentuan Pasal 7 KHI yang berisi alasan-alasan diajukannya isbat nikah, kemudian didalam ayat 3 huruf e yang menyebutkan bahwasanya isbat nikah dapat diajukan bagi mereka yang tidak mempunyai halangan untuk menikah sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika kita melihat isbat nikah di bawah umur tentu saja terdapat halangan untuk perkawinan tersebut untuk dapat diisbatkan karena tidak sesuai dengan pasal mengenai batas usia kawin, dan apabila terjadi penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan, dalam hal ini para pemohon tidak memenuhi batas usia kawin dan tidak mengajukan dispensasi nikah sehingga tidak sepatutnya isbat nikah di bawah umur dapat dikabulkan

*Legal reasoning* atau penalaran hukum merupakan upaya yang digunakan untuk mencari "*reason*" atau alasan maupun pertimbangan hukum yang menjadi dasar adanya suatu putusan hakim.<sup>4</sup> Hakim memiliki kuasa yang sangat besar terhadap perkara yang ia tangani, begitu pula dengan dengan putusannya bagi para pihak. Menurut Sudikno Mertokusumo, kebebasan hakim berarti hakim bebas dalam mengadili, memeriksa, dan membuktikan perkara sesuai dengan hati nuraninya dan tanpa adanya campur tangan pihak ekstrajudisial, kecuali atas hal-hal yang diatur dalam undang-undang.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya kebebasan hakim adalah wewenang yang diberikan kepada hakim untuk bebas memeriksa dan memutus perkara, kemudian bebas menggali,

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 203.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan di Indonesia," *Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 6, No. 9 (1997), 5.

mengikuti, juga bebas memahami nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak lain maupun kepentingan dirinya sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila dihubungkan dengan putusan No. 481 K/Ag/2021, hakim berpendapat bahwa hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa para pemohon pada saat melangsungkan perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam, sehingga telah cukup alasan bagi hakim Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak. Pertimbangan majelis hakim didasarkan pada tiga pertimbangan yakni telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam, demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum yang akan dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam

Hakim Mahkamah Agung yang berwenang memutus perkara tersebut berpendapat bahwa meskipun saat itu usia Pemohon II belum memenuhi usia untuk dapat melangsungkan perkawinan, namun perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam, maka permohonan kasasi isbat nikah para pemohon dapat dikabulkan.<sup>6</sup> Di dalam agama Islam, perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan menurut agama Islam. Rukun perkawinan dalam Islam yaitu calon mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul.<sup>7</sup> Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan perkawinan terbukti tidak terdapat suatu hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan sesuai syariat Islam yaitu tidak terdapat pertalian darah, semenda, sepersusuan, kemudian Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain. Kemudian, yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II yang artinya bahwa rukun perkawinan yaitu wali juga telah terpenuhi. Rukun perkawinan yang selanjutnya yaitu dua orang saksi juga telah terpenuhi berdasarkan pada fakta-fakta persidangan pada tingkat pertama, dan telah terbukti pula bahwa telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I.

Rukun perkawinan dalam syariat Islam begitu pula dengan syarat yang mengikuti rukun tersebut telah lengkap dan terpenuhi berdasarkan proses pembuktian pada Pengadilan tingkat pertama sehingga dirasa tidak terdapat halangan untuk tidak mengabulkan permohonan kasasi isbat nikah para pemohon, sehingga hakim Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan permohonan Kasasi isbat nikah dengan perkara No. 481 K/Ag/2021.

#### 2. Demi terwujudnya kepastian hukum

Perkawinan yang sah merupakan suatu peristiwa hukum yang menjadikan adanya kepastian hukum terhadap status perkawinan dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut sehingga terciptanya perlindungan terhadap hak dan kewajiban antara suami dan istri maupun anak yang akan dilahirkan nantinya. Perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan tidak adanya legalitas hukum yang dapat menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga isbat nikah hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut agar mereka yang belum mencatatkan perkawinannya juga dapat memiliki kesempatan agar perkawinan mereka disahkan. Dengan dikabulkannya isbat nikah para pemohon

<sup>6</sup> Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 481/K/Ag/2021.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 61.

melalui putusan Mahkamah Agung, maka para pihak mendapatkan bukti otentik bahwa perkawinan mereka adalah sah tidak hanya secara agama tetapi juga di mata hukum negara dengan diterbitkannya akta nikah atau buku nikah. Akta nikah tersebut dapat menjamin adanya kepastian hukum terhadap ikatan perkawinan para pihak yang dapat digunakan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban suami, istri dan anak.<sup>8</sup>

Isbat nikah menjadi jalan keluar bagi mereka yang perkawinannya belum tercatat agar mendapatkan kepastian hukum terkait dengan status perkawinan, status anak, status harta perkawinan. Perkawinan tanpa dicatatkan dapat menyebabkan ketidakjelasan antara hubungan suami istri, anak yang dilahirkan, dan harta perkawinan sehingga isbat nikah hadir sebagai solusi agar setiap perkawinan yang terjadi memiliki kepastian hukum, sehingga segala bentuk pemenuhan hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan tersebut dapat terpelihara.<sup>9</sup>

### 3. Demi Terwujudnya Perlindungan Hukum

Suatu perkawinan telah diisbatkan, maka perkawinan tersebut memiliki kepastian hukum sehingga secara otomatis perkawinan tersebut terjamin dilindungi oleh hukum terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dan anak yang nantinya akan dilahirkan. tujuan isbat nikah tidak lain untuk kemaslahatan para pihak terkait jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan mereka yang dapat menjamin pemenuhan antara hak dan kewajiban suami, istri maupun anak, dimana antara istri dan anak yang memiliki kondisi yang sangat rentan untuk dirugikan apabila perkawinannya tidak disahkan karena tidak dapat menuntut hak-hak yang dimilikinya akibat dari perkawinan yang tidak dapat dibuktikan telah disahkan melalui akta nikah atau buku nikah.

Suami sebagai kepala rumah tangga wajib melindungi dan memenuhi segala keperluan rumah tangga berdasarkan kemampuannya, begitu pula dengan istri harus memenuhi kewajibannya untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dan apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban antara suami istri maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>10</sup> Isbat nikah juga menjamin terlindungnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, namun apabila perkawinan orang tua dari anak tersebut telah dicatatkan, maka ia memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibunya tetapi juga dengan ayahnya sehingga munculah hubungan antara hak dan kewajiban orang tua dan anak yang dilindungi oleh hukum.<sup>11</sup>

Isbat nikah juga menjamin perlindungan hukum terhadap harta. Didalam perkawinan terdapat dua jenis harta yaitu harta bawaan dan harta bersama. Dengan adanya isbat nikah, maka antara harta bawaan dan harta bersama dapat dipisahkan. Apabila ingin melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta bersama seperti dijual

---

<sup>8</sup> Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli, "Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/PAJT)," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 2 (2018): 20.

<sup>9</sup> Zainuddin dan Nur Jaya, "Jaminan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)," *Riau Law Journal*, Vol. 2, No. 2 (November 2018), 187,

<sup>10</sup> Muhammad Syaifullah, "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Di Indonesia ( Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)" (IAIN Salatiga, 2021), 76–80.

<sup>11</sup> Nugroho dan Martinelli, "Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/PAJT)," 20.

atau disewakan maka harus memiliki izin dari suami/istri.<sup>12</sup> Kemudian, apabila suatu perkawinan telah dicatatkan, maka hubungan kewarisan antara suami, istri dan anak pun menjadi jelas. Istri dapat mewarisi harta suaminya, begitu juga dengan suami dapat mewarisi harta istrinya. Begitu juga dengan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, karena memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan ayahnya, maka ia berhak mewarisi harta ibu dan ayahnya.<sup>13</sup>

Isbat nikah di bawah umur tidak hanya berlandaskan pada rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam saja, tetapi juga memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan. Artinya adalah bahwa dalam pertimbangan hukum mengabulkan permohonan isbat nikah di bawah umur, tidak hanya berlandaskan pada satu ketentuan saja kemudian mengabaikan ketentuan yang lain. Apabila isbat nikah di bawah umur hanya berdasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, maka rentan akan terjadinya penyeludupan hukum.<sup>14</sup> Pada akhirnya akan ada masyarakat yang lebih memilih perkawinannya untuk diisbatkan saja daripada harus menempuh persidangan dispensasi kawin. Hal ini dapat mengurangi efektifitas daripada UU. No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hakim Mahkamah Agung memiliki pertimbangan hukum yang berbeda karena hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021, hakim tidak mencantumkan pasal tertentu yang mendukung pertimbangan putusnya bahwa perkawinan para pemohon adalah sah apabila telah sesuai dengan rukun dan syarat kawin sesuai syariat Islam. Dalam hal ini, meskipun di dalam undang-undang tidak ada aturan yang mengatur batas usia untuk mengajukan isbat nikah, dapat dilihat bahwa hakim Mahkamah Agung berlandaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang merumuskan bahwa setiap perkawinan adalah sah apabila telah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, hakim Mahkamah Agung memiliki pertimbangan hukum yang berbeda karena hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021, hakim tidak mencantumkan pasal tertentu yang mendukung pertimbangan putusnya bahwa perkawinan para pemohon adalah sah apabila telah sesuai dengan rukun dan syarat kawin sesuai syariat Islam. Dalam hal ini, meskipun di dalam undang-undang tidak ada aturan yang mengatur batas usia untuk mengajukan isbat nikah, peneliti melihat bahwa hakim Mahkamah Agung berlandaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang merumuskan bahwa setiap perkawinan adalah sah apabila telah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kebebasan hakim telah terwujud dalam *legal reasoning* hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi isbat nikah di bawah umur dalam putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021. Meskipun kasasi isbat nikah di bawah umur tidak sesuai dengan ketentuan mengenai batas usia kawin dan dispensasi kawin, hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut dapat diisbatkan karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan demi kebaikan para pemohon. Prioritas hakim yang mengutamakan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemohon karena

<sup>12</sup> Rismantika, dkk., "Isbat Nikah terhadap Perkawinan di bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam," 1459.

<sup>13</sup> Ibid, 1458.

<sup>14</sup> Rizky Noorsyifa, "Pendapat Hakim Tentang Isbat Nikah Yang Terjadi di Pengadilan Agama Pulang Pisau" (UIN Antasari Banjarmasin, 2021), 56,58.



apabila permohonan tersebut ditolak akan membawa dampak buruk dan mendatangkan kesulitan bagi para pemohon di masa yang akan datang.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Legal Reasoning* Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Ag/2021**

Di dalam Islam, tidak ada aturan yang secara tegas memperbolehkan ataupun melarang mengenai perkawinan di bawah umur maupun keharusan pencatatan perkawinan. Tidak ada dalil-dalil yang secara jelas mengatur mengenai usia untuk dapat melangsungkan perkawinan kecuali ditandai dengan keadaan *baligh* atau bagi pria ditandai dengan keluarnya air mani dan bagi wanita mengalami haid. Namun didalam Q.S an-Nisa ayat 6 terdapat suatu makna tersirat dalam menentukan kelayakan untuk dapat menikah, yakni memiliki kecerdasan dan kematangan berpikir<sup>15</sup> karena di dalam hubungan suami istri terdapat suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh sebab itu hendaknya perkawinan dilakukan oleh mereka yang telah matang baik secara fisik maupun psikis demi keberlangsungan perkawinan itu sendiri karena perkawinan bukanlah suatu ikatan yang sebentar tetapi ikatan seumur hidup.

Meskipun demikian, majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021 mempertimbangkan kemaslahatan yang terbaik bagi para pemohon sehingga mengabulkan permohonan perkara tersebut meskipun Pemohon II saat itu masih berumur di bawah 19 tahun yang dalam Undang-Undang Perkawinan belum diizinkan untuk menikah. Pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan teori *maṣlaḥah* menurut al-Ghazali yang mengatakan bahwa *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan hukum islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menolak dan menghindari dari adanya kemudharatan yang dapat membahayakan kelima tujuan hukum tersebut juga disebut *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* memiliki arti sesuatu yang membawa manfaat dan menjauhkan dari mudharat atau kerusakan.<sup>16</sup> Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi isbat nikah tersebut tidak lain untuk jaminan kepastian dan perlindungan hukum agar terciptanya legalitas hukum terhadap perkawinan para pemohon sehingga tidak membawa kepada mafsadat yang sesuai dengan kaidah: “Menolak kerusakan (kemudharatan) lebih utama daripada mengambil maslahat”.<sup>17</sup>

Isbat nikah di bawah umur, terdapat dua mafsadat yang berkumpul yaitu isbat nikah di bawah umur, apabila permohonannya dikabulkan, maka terjadi penyimpangan terhadap beberapa ketentuan undang-undang yang dapat membawa mafsadat bagi penegakan hukum di Indonesia di masa depan, kemudian apabila isbat nikah tersebut ditolak maka akan membawa mafsadat bagi para pihak karena perkawinannya tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum sehingga rentan terjadi penyimpangan dalam hubungan perkawinan dan tidak dapat menuntut pemenuhan hak dan kewajiban suami istri maupun anak. Dalam hal ini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah mengabulkan permohonan isbat nikah di bawah umur karena membawa mudharat yang lebih ringan daripada apabila permohonan tersebut ditolak<sup>18</sup> yang sesuai dengan kaidah: “apabila dua kerusakan (kemudharatan) bertentangan maka yang perlu diperhatikan

---

<sup>15</sup> Nu Online, “Tafsir Surat An-Nisa ayat 6”, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-6-R3Lkn> (diakses pada 20 desember 2023).

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 345.

<sup>17</sup> Abdul Helim, *Metodoogi Penetapan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 104.

<sup>18</sup> Mukhamad 'Abdul Khamid Addin's, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Isbat Nikah (Studi Analisis Yuridis Nrmatif)” (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), 13.

adalah mana yang lebih besar mudaratnya dengan cara memilih mudharat yang terkecil”<sup>19</sup>.

Menurut Imam asy-Syatibi, *Maṣlaḥah* berdasarkan kualitas dan kepentingannya dibagi menjadi tiga yaitu *maṣlaḥah dārūriyah*, *maṣlaḥah ḥājiyah*, *maṣlaḥah tahsiniyah*. *Maṣlaḥah dārūriyah* merupakan *maṣlaḥah* yang bertujuan untuk memelihara kebutuhan primer atau memelihara daripada lima unsur pokok manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila tidak terpenuhi maka dapat membawa pada kemafsadatan dan menghilangkan keselamatan seperti cacat, cidera, hingga kematian. Lalu, *maṣlaḥah ḥājiyah* merupakan *maṣlaḥah* yang bertujuan untuk memelihara kebutuhan sekunder dan apabila tidak terpenuhi dapat membawa kesulitan pada hidup manusia, namun tidak sampai membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Contoh bagi mereka yang sedang sakit atau dalam perjalanan, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena dapat menyulitkannya. Adapun *maṣlaḥah tahsiniyah* merupakan *maṣlaḥah* yang menjadi pelengkap dua kemaslahatan sebelumnya, apabila tidak terpenuhi tidak membahayakan kehidupan manusia, tidak pula membawa kesulitan.<sup>20</sup>

Perkara isbat nikah di bawah umur dalam Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021 termasuk dalam *maṣlaḥah dārūriyah* karena isbat nikah dapat menjadi upaya pertama yang dilakukan bagi mereka yang pernikahannya belum memiliki legalitas hukum agar terjamin. Apabila perkara tersebut tidak dikabulkan dan perkawinannya tidak dapat dicatatkan, dapat mengganggu pemenuhan tujuan syariah islam atau lima unsur pokok manusia yaitu mengganggu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>21</sup> Dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021 maka hak-hak dan kewajiban yang sebelumnya tidak memiliki legalitas hukum, setelah adanya putusan tersebut akan mendapatkan kepastian hukum sebagai upaya pemeliharaan jiwa baik suami istri dan anak agar statusnya jelas dimata hukum. Dengan terpeliharanya jiwa, maka akan menciptakan kesejahteraan keluarga kemudian berdampak pada terpeliharanya tujuan syariah yang lain yaitu agama, akal, keturunan dan harta. Jika para pemohon tersebut mempunyai anak sedangkan perkawinannya belum dicatatkan, maka anak tersebut menjadi anak yang dihasilkan dari hubungan yang tidak sah sehingga dapat menyulitkan dalam urusan keperdataan. Oleh sebab itu, putusan tersebut dapat menjaga pemeliharaan keturunan agar mendapatkan perlindungan hukum dan menjamin hak-haknya dapat terpenuhi. Selanjutnya yaitu dapat memelihara harta karena dengan adanya putusan tersebut, maka dapat menjadi perlindungan dan kepastian akan hak-hak suami istri yang berkaitan dengan harta, hak nafkah, kewarisan, dan lain sebagainya. Apabila memposisikan isbat nikah dalam *maṣlaḥah dārūriyah* atas pertimbangan bahwa isbat nikah merupakan suatu keharusan agar suatu perkawinan terjamin kepastian hukumnya sehingga pemeliharaan lima tujuan syariah dapat terjamin juga demi kepastian hukum dan perlindungan hukum.<sup>22</sup>

Apabila dikaitkan dengan *maṣlaḥah tahsiniyah*, isbat nikah di bawah umur tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap saja karena pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Apabila pencatatan perkawinan hanyalah menjadi pelengkap, maka tidak akan ada perhatian khusus dari pemerintah tentang pentingnya pencatatan

<sup>19</sup> Helim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam*, 103–104.

<sup>20</sup> Ibid, 102-103.

<sup>21</sup> Mu'tashim Al-Haq, “Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang” (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 79–80.

<sup>22</sup> Ahmad Izul Haq, “Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif Maṣlaḥah Mursalah (Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Malang)” (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023), 47.

perkawinan dengan mengeluarkan aturan mengenai isbat nikah. Kemudian apabila pencatatan perkawinan termasuk di dalam kategori *maṣlaḥah tahsiniyah*, maka tidak ada keharusan dilaksanakannya isbat nikah bagi mereka yang belum mencatatkan perkawinannya. Oleh sebab itu, menurut peneliti *maṣlaḥah* yang paling tepat untuk isbat nikah di bawah umur adalah *maṣlaḥah ḍarūriyah*.

Melalui putusan No. 481 K/Ag/2021, hakim telah mewujudkan tujuan dari *maṣlaḥah* yaitu memelihara kebutuhan primer atau pemeliharaan unsur pokok manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan demikian putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021 telah berlandaskan pada kemaslahatan para pemohon dan menghindarkannya dari kemudharatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam *maṣlaḥah ḍarūriyah*. Perkara isbat nikah di bawah umur meskipun tidak sesuai dengan beberapa ketentuan undang-undang berkenaan dengan batas usia kawin dan dispensasi kawin, namun apabila perkara tersebut tidak dikabulkan dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi para pemohon sehingga peneliti setuju dengan pertimbangan hakim yang memikirkan putusan yang terbaik untuk para pemohon dengan mengabulkan permohonan kasasi isbat nikah No. 481 K/Ag/2021 demi kemaslahatan mereka meskipun Pemohon II masih berada di bawah umur.

### **Kesimpulan**

Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara No. 481 K/Ag/2021 berlandaskan pada beberapa pertimbangan hukum, yaitu Pertama berdasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam. Kedua, demi terwujudnya kepastian hukum agar perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II memiliki legalitas hukum. Ketiga, demi terwujudnya perlindungan hukum, segala bentuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan anak dapat terpelihara karena ada legalitas hukum yang melindunginya. Meskipun isbat nikah di bawah umur berlawanan dengan beberapa ketentuan undang-undang, namun dalam menetapkan putusan hakim diberikan kebebasan, hal ini tergantung sepenuhnya kepada hakim yang mempunyai peranan lebih besar untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum. Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021 dalam pertimbangan hukumnya telah memperhatikan kemaslahatan para pemohon. Hakim telah mempertimbangkan dua kemudharatan apabila permohonan tersebut ditolak atau diterima yang sesuai dengan kaidah “apabila dua kerusakan (kemudharatan) bertentangan maka yang perlu diperhatikan adalah mana yang lebih besar mudaratnya dengan cara memilih mudharat yang terkecil”, sehingga yang dikerjakan terlebih dahulu adalah mengabulkan permohonan tersebut karena membawa mudharat yang lebih ringan daripada apabila permohonan tersebut ditolak, demi kemaslahatan para pihak, hakim mengabulkan permohonan Kasasi No. 481 K/Ag/2021 yang telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam *maṣlaḥah ḍarūriyah*.

### **Daftar Pustaka**

#### **Sumber Primer**

Penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 14/Pdt.P/2021/Pa.Utj  
Putusan Mahkamah Agung Nomor. No Title 481/K/Ag/2021  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### Buku dan Jurnal

- Addin's, Mukhamad 'Abdul Khamid. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Isbat Nikah (Studi Analisis Yuridis Nrmatif)." UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.
- Al-Haq, Mu'tashim. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang." UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Ardila, Ary. "Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur." *Ulul Albab* 04, no. 02 (2014).
- Haq, Ahmad Izul. "Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Malang)." UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/51748/6/19210053.pdf>.
- Helim, Abdul. *Metodoogi Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. "Sistem Peradilan di Indonesia." *Hukum Ius Quia Iustum* 6, no. 9 (1997). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6927/6114>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Nugroho, Hafidz, dan Imelda Martinelli. "Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/PAJT)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2737>.
- Noorsyifa, Rizky. "Pendapat Hakim Tentang Isbat Nikah Yang Terjadi di Pengadilan Agama Pulang Pisau." UIN Antasari Banjarmasin, 2021.
- Rismantika, Dinada Junia, Djanuardi, dan Rai Mantil. "Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam." *Syntax Idea* 4, no. 10 (2022).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Syaifullah, Muhammad. "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Di Indonesia ( Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)." IAIN Salatiga, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Zainuddin, dan Nur Jaya. "Jaminan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)." *Riau Law Journal* 2, no. 2 (2018). <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/viewFile/6086/5794>.

### Lainnya:

- Nu Online. "Tafsir Surat An-Nisa ayat 6," n.d. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-6-R3Lkn>. Diakses Pada 20 Desember 2023.